

URGENSI SURAT IZIN ATASAN PERCERAIAN PNS PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk PERSPEKTIF ADVOKAT KOTA MEDAN

Denni Herdiansyah¹, Sukiati²

^{1,2}Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
¹denniherdiansyahnst@gmail.com, ²sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Abstrak

Sebelum PNS bercerai, mereka harus mendapatkan surat izin atasan sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Surat izin atasan dapat menjadi sarana bagi atasan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada PNS. Atasan dapat memberikan masukan kepada PNS mengenai dampak perceraian terhadap karier dan kehidupan pribadinya. Perceraian PNS yang tidak menyertakan izin atasan bisa berpotensi tidak diterimanya gugatan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang juga dapat mengakibatkan sanksi disiplin terhadapnya. Tujuan penelitian ini hanya berfokus pada memahami urgensi surat izin atasan dalam Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk dari perspektif Advokat Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa perceraian PNS Dalam Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon yang tidak mengantongi surat izin atasan yang di dalam putusan Pemohon sudah berupaya untuk mengajukan surat izin atasan akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan atas izin yang diajukan. Hakim menimbang pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Pada akhirnya, permohonan talak Pemohon dikabulkan dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 *raj'i* kepada istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Temuan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan Bagi masyarakat pada umumnya, temuan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan mengenai perlunya surat izin atasan dalam pengajuan perceraian bagi PNS.

Kata Kunci: Perceraian PNS, Surat Izin Atasan

Abstract

*Before civil servants (PNS) undergo divorce, they must obtain permission from their superiors according to the provisions of Government Regulation No. 10 of 1983 and Government Regulation No. 45 of 1990. The permission letter from superiors can serve as a means for them to provide guidance and advice to the civil servants. Superiors can offer input to the civil servants regarding the impact of divorce on their careers and personal lives. A divorce of a civil servant without the inclusion of permission from superiors could potentially result in the dismissal of the lawsuit (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), which could also lead to disciplinary sanctions against them. The purpose of this research solely focuses on understanding the importance of permission letters from superiors in Decision No. 2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk from the perspective of lawyers in Medan City. This research employs a case approach in normative research aimed at studying the application of norms or legal principles carried out in legal practice. The results of the analysis show that in the case of the divorce of a civil servant in Decision No. 2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk, the panel of judges granted the divorce petition of the Applicant who did not possess permission from superiors. In the decision, the Applicant had attempted to obtain permission from superiors but did not receive a response to the request for permission. The judges considered that the marriage between the Applicant and Respondent could no longer be salvaged. In the end, the applicant's divorce petition was granted, allowing the Applicant to pronounce the "talak 1 raj'i" (retractable divorce) in front of the Religious Court of Lubuk Pakam. The findings of this research can serve as a consideration when making decisions about divorce. For society in general, the findings of this research can enhance the understanding of the regulations regarding the necessity of obtaining permission from superiors when filing for divorce for civil servants.*

Keywords: Divorce of civil servants, Letter of permission from a superior

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang sangat kokoh (Mitsaqan Ghalidza) antara pria dan wanita yang membolehkan di antara keduanya bersenang-senang dan bersenggama yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia berdasarkan ketentuan agama. Pernikahan adalah ikatan yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu pernikahan harus dihormati dan dipelihara. Pernikahan penting untuk dipelihara sesuai dengan pandangan agama karena pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah hubungan yang suci dan sakral, dan bahwa pernikahan harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Dengan memelihara pernikahan sesuai dengan pandangan agama, maka suami, istri, dan anak-anak dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.

Namun, tidak setiap pernikahan yang dibangun oleh suami istri dapat mewujudkan apa yang mereka cita-citakan, yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran hingga perceraian. (Turnip, 2021). Perceraian dapat menyebabkan suami dan istri mengalami kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan. Perceraian juga dapat menyebabkan suami dan istri mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Jika pasangan memiliki anak maka akan menyebabkan anak-anak mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Perceraian juga dapat menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, bersosialisasi, dan membentuk hubungan.

Jika apa yang dianggap sangat dapat diterima, tujuan perkawinan yang diinginkan menurut UU Perkawinan. Tujuannya tidak hanya dilihat dari luarnya saja, tetapi juga dari hubungan yang terjalin di dalam diri antara suami istri dan difokuskan untuk mampu menciptakan keluarga yang stabil dan tenteram dengan tetap mengikuti jalur yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. (Wirawan et al., 2020). Selain itu, ketika timbul perselisihan, mediasi mempunyai bobot hukum sepanjang proses persidangan, dan surat konsiliasi atau perjanjian perdamaian menghasilkan kepastian hukum. (I Kadek Leo Byasama Wijaya et al., 2021). Namun sebaliknya putusannya ikatan pernikahan hanya dapat diakui oleh hukum akibat meninggal atau perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Perceraian PNS memiliki sedikit perbedaan dengan perceraian masyarakat umum, Letak yang membedakannya terdapat pada surat izin atasan yang harus terpenuhi jika PNS ingin bercerai di Pengadilan Agama karena PNS terikat dengan undang-undang terkait kepegawaian yang terdapat pada PP No. 10 Tahun 1983 J.o PP No. 45 Tahun 1990. Karena PNS merupakan Aparatur Negara yang menjadi percontohan dari segi tingkah laku, ketaatan terhadap undang-undang, bahkan dalam hal rumah tangga harus menjadi teladan bagi masyarakat (Topan, 2022)

Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 menyatakan wajib bagi PNS yang hendak bercerai untuk mengantongi surat izin atasan, yang diajukan dengan menyertai alasan-alasan yang mendasari perceraian tersebut dan diajukan secara tertulis. Dari hal ini dapat diketahui bahwa surat izin atasan pada perceraian PNS adalah suatu kewajiban administratif yang harus terpenuhi, bahkan jika berperkara dengan tidak mengantongi surat izin atasan maka perkara itu berpotensi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Mengenai surat izin atasan peneliti mendapatkan data Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai perceraian PNS tanpa surat izin atasan, terdapat pada putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon sebagai PNS dengan tidak melampirkan surat izin atasan. Hal ini seperti menyalahi aturan perundang-undangan, atau sebenarnya ada inisiasi lain yang dapat dilakukan Advokat dalam mendampingi kliennya untuk menyelesaikan perkara ini hingga *inkracht*.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana eksistensi dan hukum yang mengatur surat izin atasan pada perceraian PNS serta bagaimana inisiasi yang dilakukan seorang Advokat terhadap klien yang belum mengantongi surat izin atasan demi mendampingi perkara hingga permohonan cerainya kabul dan menganalisis alasan dibalik kabulnya permohonan cerai pemohon pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Penelitian ini menguraikan analisa terhadap eksistensi dan hukum yang mengatur surat izin atasan pada perceraian PNS serta bagaimana inisiasi yang dilakukan seorang Advokat untuk mendampingi klien yang tidak mengantongi surat izin atasan agar perkaranya kabul dan mengetahui alasan dibalik kabulnya perkara cerai Pada Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Kajian tentang hal ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Seperti Suisno Dosen fakultas hukum dari Universitas Islam Lamongan dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian PNS Yang Tidak Ada (Suisno, 2019). a Izin Pejabat Atasan Langsung” Didalamnya menuangkan tentang pengaturan terhadap perceraian PNS dan akibat hukum yang terjadi jika bercerai

dengan tidak ada surat izin atasan. Kemudian Rahmad Fauzi Salim, Mahasiswa UINSU dengan judul “Pemberian Izin Perceraian Untuk PNS Menggunakan Teori Maslahat” (Salim, 2022) Didalamnya menjelaskan tentang perceraian yang boleh dilakukan dengan alasan-alasan *Syar’i* yang menjunjung kemaslahatan dan pemberian izin atasan kepada PNS dengan konsep Islam menggunakan teori Maslahat. Kemudian Amela Chandra Utami dan Setyaningsih dengan judul “Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian PNS” (Utami et al., 2021). Didalamnya menjelaskan tentang gugatan perceraian seorang dokter sebagai PNS di PN Sidoarjo dengan tidak melampirkan surat izin atasan yang pada akhirnya Majelis Hakim menolak gugatan cerai tersebut, hal ini tertera pada putusan No.158/Pdt.G/2020/PN.Sda.

Perbedaan yang mencolok pada penelitian ini, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan analisis yang komprehensif mengenai urgensi surat izin atasan dalam perceraian bagi PNS. PNS yang berencana bercerai harus memahami ketentuan mengenai perlunya surat izin atasan dalam pengajuan perceraian bagi PNS. PNS perlu menyadari bahwa perceraian dapat menimbulkan dampak negatif bagi karier dan kehidupan pribadinya. selain peneliti memaparkan ekistensi hukum perceraian PNS, peneliti juga meneliti putusan yang menjadi contoh kasus yang diduga adanya ketidak sesuaian terhadap hukum tersebut. Kemudian memasukkan pandangan dan inisiasi Advokat Kota Medan terhadap perceraian yang dilakukan tanpa melampirkan surat izin atasan pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana hanya berfokus pada urgensi surat izin atasan dalam perceraian bagi PNS. Penelitian ini tidak membahas berbagai aspek lain yang terkait dengan perceraian, seperti dampak perceraian terhadap anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif menjadi metode dalam penelitian ini, yang dikenal dengan kajian kepustakaan yang menganalisis sumber hukum dan masalah hukum yang relevan terkait dengan topik yang diteliti (Soekanto & Mamudji., 2019). Pendekatan (*statute approach*) dan (*case approach*) menjadi pilihan peneliti dalam pendekatan pada penelitian ini. Penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan serta Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

Pendekatan undang-undang bermaksud untuk menganalisa ketentuan pada undang-undang terkait dengan objek yang diteliti, pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisa fakta kasus berupa putusan Pengadilan Agama yang menjadi isu yang bersinggungan terhadap peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Putusan No 2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk (Marzuki, 2005).

Bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini, diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan menikah atau bercerai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. dan PP No. 45 Tahun 1990 mengubah PP No. 10 Tahun 1983 karena dalam peraturan ini, ditambahkan ketentuan bahwa Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai acuan norma dan aturan yang berlaku dalam perceraian PNS, kemudian PP No. 94 Tahun 2021 sebagai aturan disiplin PNS, Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk sebagai bentuk *case* yang diduga adanya ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang-undangan diatas, serta mencantumkan pendapat Advokat Kota Medan sebagai hasil wawancara terhadap putusnya perkara perceraian PNS tanpa melampirkan surat izin atasan. bahan hukum sekunder berupa informasi terkait isu yang diteliti berasal dari buku, karya ilmiah hukum dalam memberikan petunjuk kepada peneliti dalam membahas permasalahan ini, juga pertauran perundang-undangan terkait perceraian (Marzuki, 2005). Dengan mengenali,

mengumpulkan, meneliti, menarik temuan, dan menawarkan resep berdasarkan argumen yang telah dikembangkan dalam kesimpulan, analisis informasi hukum merupakan sarana untuk menemukan solusi atas kesulitan (Arisanthi et al., 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Surat Izin Atasan Pada Perceraian PNS

Surat izin atasan merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai persyaratan bagi PNS untuk melaksanakan pernikahan atau perceraian yang dikeluarkan oleh atasan sebagai rekomendasi resmi berdasarkan struktur hierarki tempatnya bekerja. PNS yang akan bercerai harus terlebih dahulu meminta persetujuan atasannya, lalu melakukan pendaftaran perceraian di Pengadilan yang bersangkutan. Ini berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan pelaksanaannya pada PP No. 45. Tahun. 1990, bentuk suratnya dapat dilihat pada SE BKN No. 48/SE/1990 (Lubis, 2020).

Surat ini menjadi syarat yang wajib terlampir demi kelancaran proses persidangan. walau misalnya, bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dalam materi pokok posita terbukti dengan didukung keterangan saksi, tetapi karena tidak adanya izin atasan Majelis Hakim akan menunda persidangan. Kemudian menanyakan kesanggupan pihak yang bersangkutan berapa lama ia mampu mendapatkan surat izin tersebut dan selama itu lah persidangan ditunda oleh Majelis Hakim (Jalaluddin, 2023). Dimana ini juga merugikan pihak yang berperkara dari segi waktu dan uang serta tidak terselenggaranya prinsip keadilan, yang mengedepankan gagasan mudah, cepat, dan murah.

2. Ketentuan Hukum Terkait Surat Izin Atasan Pada Perceraian PNS

Sesuai ketentuan hukum yang mengatur perceraian PNS harus mengurus dan mendapatkan surat izin atasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang aturan perkawinan dan perceraian PNS pada PP No. 45 Tahun 1990. Prosedurnya tertuang dalam Pasal 3 yang mana menyebutkan PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atasan yang diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasari terjadinya perceraian tersebut (*Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, 1990*).

Dalam bercerai, PNS harus memiliki alasan yang sah yang menjadi dasar penyebab terjadinya perceraian, alasan tersebut nantinya akan dipelajari dan dikaji oleh pimpinan yang berguna menjadi dasar untuk mendamaikan keduanya. alasan sah bagi PNS yang akan bercerai tertuang dalam SE BKN No.48/SE/1990.

Pada PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 dimaksudkan agar PNS mendapatkan surat izin atau SK dari pimpinan terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian, baik PNS pria ataupun wanita. Surat izin atasan tidak mudah didapatkan karena proses prosedural yang panjang sesuai hierarki dan melalui mediasi yang berkepanjangan, nantinya para pihak akan dipanggil oleh pimpinan instansi terkait agar dapat di mediasi, juga menggali informasi atas alasan yang mendasari sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terlampir secara tertulis, lalu jika tidak terjadi perdamaian di antara keduanya maka surat izin akan diberikan oleh atasan tetapi ini memerlukan waktu yang cukup lama (Topan, 2022) Sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang pada inti bunyinya setiap pimpinan yang menerima surat izin bercerai dari PNS agar memeriksa dan mempertimbangkan serta meneruskan ke pejabat sesuai jalur hierarki dengan jangka waktu 3 bulan, yang terhitung mulai tanggal mendapatkan surat izin tersebut.

Dari peraturan perundang-undangan tentang perceraian PNS sangatlah ketat, tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama. Ini merupakan upaya agar PNS enggan melakukan perceraian dan lebih meng evaluasi serta memperbaiki permasalahan yang terjadi pada pernikahannya dan menjalin kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis seperti sedia kala. Serta mampu bersikap dewasa dalam menyelesaikan masalah secara bijaksana, baik masalah formal maupun informal (dipekerjaan ataupun dalam keluarga) (Riyanto, 2019). Hal ini juga memungkinkan adanya campur tangan atasan langsung untuk merukunkan PNS yang ingin bercerai dan juga berupaya mengaharmonisasikan rumah tangga PNS tersebut (Hayati et al., 2020)

Lampiran surat izin atasan menjadi keharusan dalam melengkapi dokumen-dokumen perkara Meskipun tidak terlalu mengikat dan ada atau tidaknya izin atasan tidak menutup kemungkinan Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, namun hal ini secara tidak langsung merupakan bagian dari proses hukum acara di Peradilan Agama. (Yusrin, Idha Aprilyana Sembiring, 2017). Sebagaimana

dijelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa seorang Hakim tidak dibolehkan untuk menolak, mengadili, dan memeriksa juga memutuskan perkara yang dimohonkan kepadanya (Peraturan Pemerintah Nomor 48,1990). Biasanya setelah Hakim membaca identitas para pihak dan mengetahui yang berperkara adalah PNS, Hakim akan langsung menanyakan perihal keberadaan surat izin atasan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim akan memerintahkan terlebih dahulu kepada PNS yang telah mendapatkan surat izin bercerai untuk memperlihatkan surat izin tersebut mengajukan permohonan cerai dari pimpinan. Namun jika PNS belum mengantongi izin atasan maka Hakim akan memberi waktu untuk mengurus guna mendapatkan surat izin atasan tersebut dan menunda sidang selama enam bulan dan tidak diperpanjang lagi Mahkamah Agung RI (1984). Kendala yang dihadapi bagi PNS yang sudah memasukan gugatan atau permohonan cerai tanpa melampirkan surat izin atasan dapat dikenakan hukuman disiplin, Hakim juga akan menunda proses persidangan yang akan merugikan pihak dari segi waktu dan biaya, hal ini berkaitan dengan syarat administratif perceraian PNS yang harus dilengkapi. Permohonan atau gugatan yang tidak dilengkapi surat izin atasan akan berakhir dengan konsekuensi Hakim memberikan pilihan untuk Pemohon mencabut perkaranya atau memutus perkaranya. Tentunya dengan pertimbangan Hakim berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi, yang bisa saja perkaranya kabul oleh Hakim atau putus dengan tidak menerima gugatan penggugat yang dalam amar putusan biasanya berbunyi “menyatakan permohonan Pemohon atau gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard –Premesti ahun 2015*. Hal Ini tergantung bagaimana kesanggupan Pemohon, jika ragu dengan perkaranya serta tidak berani menanggung resiko atas perceraian yang tidak dilengkapi surat izin atasan, Hakim akan menyarankan untuk mencabut perkara. Namun, jika Pemohon bertekad dan serius dengan perkaranya, Pemohon dapat membuat suratpernyataan penanggunggan resiko terhadap permohonan perceraian yang dilakukannya dengan tidak menyertakan surat izin dari atasan. Resiko yang dihadapi oleh PNS yang bercerai dengan tanpa surat izin atasan dapat dikenakan disiplin berat. Pelanggaran disiplin (Indisipliner) berasal dari perbuatan, tulisan ataupun ucapan PNS yang melakukan pelanggaran terkait ketentuan disiplin yang dilakukannya baik dalam jam kerja maupun luar jam kerja (Yusuf, 2015). Termasuklah bercerai dengan tidak melampirkan surat izin atasan, sebagaimana terdapat pada penjelasan PP No. 45 Tahun 1990, bahwa PNS yang melanggar ketentuan PP ini dapat dikenakan hukuman disiplin berat kepada PNS tersebut berdasarkan ketentuan PP No. 30 Tahun 1980 terkait peraturan disiplin PNS yang sekarang telah berubah menjadi PP No. 94 Tahun 2021.

Dalam bahasa latin Pemerintah dikenal dengan Rect yang berarti seorang yang membimbing, memerintah harus memiliki kewibawaan. kewibawaan memiliki hubungan dengan kekuatan, dan orang yang memiliki kewibawaan akan ditaati oleh orang lain (Soersoso,2018). Seseorang yang memutuskan jalan hidupnya sebagai PNS merupakan Aparatur Negara yang profesional dan bermartabat, maka merekalah sebagai contoh masyarakat yang taat akan aturan dan hukum. Maka tidak boleh bertindak sesuka hati bahkan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum (Idrus & Muhammad, 2021). Termasuklah aturan mengenai Disipilin PNS yang termuat dalam PP No. 94 Tahun 2021, didalamnya terdapat aturan yang mengikat terhadap kewajiban dan larangan bagi PNS dan bentuk sanksi bagi yang melanggarnya. Hal ini termasuk juga tentang hukuman disiplin berat bagi perceraian PNS yang tidak melapor keatasan sebagaimana amanat pada pasal 15 dan penjelasan PP No. 45 Tahun 1990. Bentuk dari hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan pada PNS berupa : Diturunkannya jabatan selama a12 bulan, Bebas tugas dari jabatannya dan menjadi jabatan pelaksana selama dua belas bulan serta dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan atas permintaan diri sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

Karena sejatinya PNS dituntut untuk menjadi contoh teladan masyarakat yang taat akan segala ketentuan peraturan termasuk aturan yang mengatur tentang perceraian PNS pada PP 45 tahun 1990, aturan yang tertera didalam disiplin PNS pada PP No. 94 Tahun 2021. Hal ini agar PNS dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin tanpa kendala dan gangguan yang dapat mengganggu kinerja sebagai PNS (Zaki et al., 2022).

3. Alasan Pentingnya Surat Izin Atasan Pada Perceraian PNS

Surat izin atasan merupakan tertib administrasi bagi PNS yang akan bercerai, hal ini dimaksudkan agar atasan mengetahui serta berperan dalam memediasi dan mendamaikan pihak yang bersangkutan, sebab jika masalah pribadi dimasukkan pada lingkup pekerjaan nantinya bisa mempengaruhi kinerja anggotanya sebagai PNS, maka dari itu diperlukan suasana keluarga yang baik

untuk tidak mempengaruhi pekerjaan dikantornya. Pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja sebagai pelayanan dituntut untuk selalu melayani masyarakat dalam rangka menjalankan kewajibannya dan menyelesaikan tugasnya sebagai Aparatur Negara (Prihatin, 2016). Dampak moral dari kebutuhan akan surat izin atasan dalam proses perceraian PNS adalah dapat mencegah perceraian yang tidak bertanggung jawab. Atasan dapat menilai apakah PNS yang ingin bercerai memiliki alasan yang kuat untuk bercerai. Jika alasan PNS untuk bercerai tidak kuat, maka atasan dapat menolak permohonan izin perceraian tersebut. Hal ini dapat mencegah perceraian yang dapat berdampak negatif bagi keluarga dan masyarakat.

Dampak administratif dari kebutuhan akan surat izin atasan dalam proses perceraian PNS adalah dapat membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas pegawai negeri sipil. Perceraian dapat berdampak negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan surat izin atasan sebagai instrumen untuk mencegah perceraian yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil.

Filosofi yang terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 J.o PP No. 45 Tahun 1995 yakni pertama, dimaksudkan agar pimpinan mengetahui masalah apa yang menjadi beban pemikiran dari anggotanya, tidak terbawa-bawa dalam lingkup pekerjaan dan berusaha melakukan mediasi di antara pihak yang bersangkutan agar mencapai perdamaian. Kedua, jika mediasi tidak berhasil dengan perdamaian, maka surat izin atasan akan diberikan untuk PNS untuk melakukan gugatan atau permohonan cerai pada Pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing yang pada akhirnya berpengaruh pada tunjangan pasangan PNS tersebut tidak ada lagi (Jalaluddin, 2023). c Dalam PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan bagi PNS yang bercerai tanpa melapor kepada pimpinan dapat dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

4. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Peneliti mendapatkan data putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai perceraian PNS dengan tidak melampirkan surat izin atasan, pada putusan yang bernomor No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk permohonan cerai Pemohon dikabulkan Majelis Hakim dengan tidak melampirkan surat izin atasan. Permohonan diajukan oleh PNS yang bertugas di Kanwil Kemenag Sumatera Utara beragama Islam umur 37 tahun berdomisili di Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon memohon talak 1 *raj'i* atas istrinya yang beragama Islam Umur 40 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang yang bekerja sebagai guru honor pada SD IT Al Faraby selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dengan alasan perceraian didasari dengan pertengkaran dan perselisihan dari tahun 2016 yang kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu selama 10 bulan.

Perceraian memang sesuatu yang dibenci Allah tetapi hukumnya halal, dan ini bukanlah suatu hal yang negatif, karena perceraian merupakan solusi dari bentuk ikhtiar untuk keluar dari kesengsaraan yang berkepanjangan menuju kebaikan (Baaj & Tashin, 2022).

5. Fakta Persidangan

Setelah melalui pemeriksaan dan rangkaian proses persidangan, terdapat fakta yang terungkap didasari Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut berdasarkan keterangan para saksi serta perbuatan Pemohon dan Termohon selama persidangan: Secara hukum Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Minggu, 25 September 2005 Kota Medan. dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak yang pada saat itu tinggal bersama Termohon. Kediaman terakhir tinggal bersama di Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang. Suasana rumah tangga terasa tidak harmonis dimulai sejak tahun 2016 yang berpuncak dibulan April 2019 dengan di dasari alasan perselisihan yang terus menerus hingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April hingga saat ini dan tidak pernah bersatu lagi. Upaya mediasi sudah dilakukan oleh keluarga begitu juga mediasi oleh Hakim. Namun, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Pemohon dan Termohon tetap kukuh untuk berpisah Putusan pengadilan agama lubuk pakam tahun 2020. Sikap Termohon yang tidak patuh, ketidak mampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan kecemburuan yang terus menerus terhadap Pemohon menjadi dasar penyebab konflik dalam pertengkaran tersebut. Kemudian karena sebab itu, diketahui bahwa Pemohon menjalin hubungan spesial dengan wanita lain sampai bermaksud ingin menikahinya.

Jelas bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh pertengkaran dan konflik yang terus berlanjut yang diikuti dengan perpindahan tempat tinggal. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang sama-sama menegaskan bahwa pertengkaran dan perbedaan pendapat telah berlangsung sejak tahun 2016 dan mencapai puncaknya pada tahun 2019. Terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, selama sekitar 10 bulan dan tidak ada yang melakukan upaya untuk berdamai. Dilihat dari alasan cerai tersebut memenuhi kriteria Indikator Putusnya Pernikahan dalam SEMA No 4 Tahun 2014.

Kondisi seperti ini layak untuk melakukan perceraian, didukung aturan lain pada pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat dikabulkan jika pasangan tidak dapat menemukan kembali cara untuk hidup rukun karena pertengkaran dan konflik yang terus berlanjut. Ayat serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F yang menyebutkan bahwa perceraian diperbolehkan apabila suami istri tidak mampu berhenti bertengkar dan tidak dapat lagi hidup berdampingan secara damai. Intruksi Persiden RI pada tahun 1991. Bahkan dalam mempertahankan perkawinan serta dalam upaya untuk mempersukar terjadinya perceraian, ketentuan ini semakin diperketat, dengan tambahan bait yang menyatakan pertengkaran itu harus disertai dengan terjadinya pisah tempat tinggal dengan kurun waktu minimal enam bulan Mahkamah Agung pada tahun 2022

Dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan diatas tampak bahwa layak perkara perceraian ini diajukan di Pengadilan, sebab perceraian menjadi jalan terbaik sebagai solusi dari masalah yang berkepanjangan dengan harapan setelah bercerai kedepannya mendapatkan kehidupan yang lebih baik diantara Pemohon dan Termohon.

6. Pentingnya Surat Izin Atasan Pada Perceraian PNS Dalam Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Kondisi *broken marriage* harus mendapatkan tindakan cepat agar meminimalisir kemafsadatan, maka perceraian menjadi tindakan yang bijaksana sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh, sebab hidup bersama tidak lagi menjadi pilihan yang menguntungkan, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tanggal 02 September 2019 dengan tidak melampirkan surat izin atasan, hal ini membuat Termohon bersama kuasanya menyampaikan eksepsi dengan dalil bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai PNS pada Kanwil Kemendag Provinsi Sumatera Utara ternyata belum memperoleh izin atasan melakukan perceraian dengan demikian permohonan Pemohon adalah prematur dan tidak memenuhi syarat formil serta menyatakan permohonan Pemohon agar ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin atasan secara tertulis tanggal 05 September 2019 dan telah diterima pada tanggal 09 September 2019 oleh Kasubbag Umum dibuktikan di persidangan dengan tanda bukti surat tanda terima pengajuan permohonan izin perceraian, akan tetapi sampai tenggat waktu yang ditentukan yakni selama 3 bulan Ka. Kanwil Kemenag Sumatera Utara tidak memberikan jawaban tertulis mengenai memberi izin atau menolak izin tersebut. Oleh karena itu Pemohon membuat surat pernyataan siap menanggung resiko tertanggal 28 Januari 2020 atas ketidak perolehan izin atasan yang secara hukum proses persidangan dapat dilanjutkan sehingga Majelis Hakim melanjutkan perkara permohonan talak Pemohon.

Dapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat izin atasan tidak begitu urgen dalam perkara perceraian ini. Dengan adanya surat siap menanggung resiko Hakim sudah dapat melihat tekad dan keseriusan Pemohon terhadap perkara cerai yang Pemohon ajukan tanpa surat izin atasan yang berkemungkinan Pemohon dapat dikenakan hukuman disiplin berdampak dari perkaranya, sebab Pemohon telah melakukan indisipliner dari perbuatannya yang menyalahi aturan perundang-undangan. Surat siap menanggung resiko juga dibuat karena Pemohon tidak mendapat respon jawaban dari pimpinan setelah menempuh rangkaian prosedural yang berlaku. Surat izin atasan juga dipandang tidak begitu urgen dalam perkara ini, karena sulit untuk mempertahankan rumah tangga tanpa niat baik dari keduanya untuk berdamai kembali, juga demi menghindari kemafsadatan besar yang mungkin saja dapat terjadi (Lubis, 2020).

7. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Surat Izin Atasan Pada Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Majelis Hakim menimbang mengenai eksepsi surat izin atasan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon yang berkedudukan sebagai PNS melakukan perceraian belum memperoleh izin atasan, bahwa wajib mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atasan dalam rangka melakukan perceraian, dan dari fakta persidangan ternyata Pemohon telah mengajukan permintaan tertulis kepada atasan untuk memperoleh izin dimaksud, akan tetapi sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan yaitu selama 3 bulan, atasan tidak memberikan jawaban atas permintaan izin dari Pemohon tersebut yang termuat dalam Pasal 13 PP No. 10 tahun 1983 dan Pasal 12 PP No. 45 tahun 1990, kemudian Pemohon membuat surat pernyataan siap menanggung resiko, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat melanjutkan pemeriksaan perkara, oleh karena itu dalil eksepsi bahwa permohonan cerai Pemohon bersifat prematur adalah tidak benar dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan permintaan izin atasan dengan benar, sedangkan atasan tidak memberikan jawaban tertulis atas permintaan izin tersebut, apakah memberi izin atau menolak memberi izin, maka menurut Tidak ada lagi hambatan administratif yang menghalangi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara quo..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 mengenai kewajiban memperoleh izin atasan merupakan peraturan yang bersifat disiplin pegawai Karena bukan hukum acara atau hukum materil hukum/undang-undang perkawinan, dan karena permohonan dan pelaksanaannya berada di bawah kendali pejabat tata usaha negara, maka pemeriksaan permohonan cerai Pemohon tetap berjalan meskipun Pemohon tidak mendapat persetujuan atasannya.

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon telah menempuh prosedur permintaan izin atasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku. Hal ini juga karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perbuatan sia-sia bahkan cenderung menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan juga perceraian ini dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2019 .

8. *Inisiasi Prosedural Yang Dilakukan Advokat Pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk*

Advokat adalah lulusan hukum yang telah menyelesaikan program pendidikan advokat dan memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, menurut ketentuan Undang-Undang Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Republik Indonesia. Advokat memiliki kewajiban melindungi hak-hak klien yang dibelanya selaku orang yang mendapatkan mandat untuk bertindak untuk dan atas kliennya dengan melalui prosedural dan keputusan yang dapat dieksekusi oleh aparat yang berwenang.(Lubis, 2020) Termasuk kewajiban terhadap klien seorang PNS.

Pada putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk, Pemohon bersama kuasa hukum mendaftarkan permohonan perceraian dengan tidak melampirkan surat izin atasan, tetapi dengan melampirkan surat tanda terima permohonan cerai oleh Kasubbag Umum Ka Kanwil Kemenag Sumatera Utara tertanggal 09 September 2019 dan permohonan cerai ini diregister pada tanggal 16 September 2019. Ini merupakan bentuk inisiasi Advokat untuk mendaftarkan permohonan cerai walau belum mendapat surat izin atasan. dengan melampirkan surat tanda terima dari Kassubag Umum yang menunjukkan telah terlaksana prosedur awal dan keseriusan Pemohon untuk mendapatkan surat izin atasan dalam melakukan perceraian.(Lubis, 2020) Kemudian pada hari pertama persidangan, Hakim akan memeriksa identitas para pihak dan menanyakan keberadaan surat izin atasan. Jika belum memperoleh surat izin atasan, Majelis Hakim akan memberikan tenggat waktu sesuai kesanggupan Pemohon dalam memperoleh surat izin atasan, yang dalam putusan menyepakati tenggat waktu selama 3 bulan dan selama itu pula ditundanya persidangan. Apabila memperoleh surat izin atasan kurang dari waktu yang ditentukan (dalam artian lebih cepat) Advokat bisa langsung melapor ke Panitera guna dibukanya persidangan, tetapi jika surat izin atasan tidak diperoleh selama tenggat waktu yang ditentukan, biasanya Hakim akan menasihati para pihak terhadap perkara tersebut yang sudah memakan waktu yang lama, jika Pemohon ragu dengan perceraian yang dilakukan tanpa surat izin atasan Majelis Hakim akan merekomenasikan untuk mencabut perkara. Namun, Advokat

sebagai pendamping hukum tidak pernah mau mencabut perkara karena secara tidak langsung kesalahan akan dilimpahkan kepada Advokat sebagai pendamping hukum. Biasanya Advokat akan menanyakan kesanggupan klien terhadap perkara yang dijalaninya, jika berani dan bertekad dengan perkaranya Advokat merekomendasikan Pemohon untuk membuat surat pernyataan siap menanggung resiko agar perkara dapat dilanjutkan. Surat pernyataan ini sebagai bukti keseriusan dan tekad Pemohon atas perceraian yang dilakukan tanpa surat izin atasan, yang memiliki dampak dan sanksi karena melanggar disiplin sebagai PNS (Jalaluddin, 2023).

Jika surat siap menanggung resiko telah dibuat, biasanya Hakim dapat melanjutkan perkara dan memutus dengan pertimbangan menggunakan kecerdasan intelektual dan keseimbangan antara rasionalitas dan hati nurani berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi. Hal ini dilakukan karena Pemohon siap menanggung resiko atas perkara perceraian, terlebih sudah tenggat waktu yang telah disepakati tetapi belum memperoleh surat izin atasan, sebab Hakim hanya memeriksa satu perkara dengan batas waktu 6 bulan.

9. Amar Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Terkait Perceraian PNS Tanpa Surat Izin Atasan

Terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk, majelis hakim secara khusus menolak eksepsi tergugat (tentang tidak adanya izin pengawas) dan menggantinya dengan pernyataan bersedia menerima putusan tersebut. risiko perceraian itu dilakukan tanpa izin atasannya. Majelis hakim kemudian memutuskan mengabulkan permohonan cerai pemohon dan memperbolehkan pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i kepada tergugat sebelum sidang Pengadilan Agama. disampaikan dalam sidang umum pada Selasa, 17 Maret 2020. Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2019.

10. Analisis Terhadap Kasus Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Surat izin atasan merupakan tertib administrasi bagi perceraian PNS, yang berfilosofi agar pimpinan berusaha untuk mendamaikan supaya tidak mengganggu psikologi pemikiran anggotanya dan berkenaan dengan tunjangan akibat hukum dari perceraian. Perceraian dapat berdampak negatif terhadap status sosial individu. PNS yang bercerai dapat mengalami stigma sosial, seperti dianggap gagal dalam pernikahan. Stigma sosial ini dapat membuat PNS yang bercerai merasa malu dan terisolasi dari masyarakat. Perceraian juga dapat berdampak negatif terhadap peran individu. PNS yang bercerai harus menyesuaikan diri dengan peran barunya, sebagai orang tua tunggal atau janda/duda. Peran baru ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi PNS yang bercerai, terutama dalam hal pengasuhan anak. Sementara dari sisi psikologis perceraian juga dapat berdampak negatif terhadap harga diri individu. PNS yang bercerai dapat merasa gagal dalam pernikahan. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan diri individu dan menurunkan motivasinya dalam bekerja.

Perihal surat izin atasan yang tidak diperoleh, setelah melalui prosedur permintaan izin atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah melewati tenggat waktu yang disepakati tidak ada tanggapan dari atasan. Pemohon membuat surat pernyataan siap menanggung resiko atas perceraian yang dilakukan sebagai pengganti surat izin atasan. Surat siap menanggung resiko ini sebagai bentuk tekad dan keseriusan terhadap perceraian. Adanya surat siap menanggung resiko yang menggantikan surat izin atasan tidak menyalahi dan melangkahi hierarki perundang-undangan, karena PP berada dibawah Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perkawinan. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap dengan surat putus perceraian yang kemudian diberitahukan akta cerai mereka ke instansi tempat ia bertugas, maka secara otomatis berujung pada tunjangan yang dihapuskan akibat hukum dari perceraian mereka. Hal ini sebagaimana amanat SEMA Nomor 5 Tahun 1984.

Perceraian yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang tidak ada upaya niat baik dari keduanya untuk rukun kembali, perselisihan mulai terjadi sejak tahun 2016 bahkan telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan. keluarga telah berupaya memidasi diantara keduanya namun tetap kukuh untuk berpisah. Dalam kondisi rumah tangga yang tidak bisa diselamatkan lagi seperti ini, perlu adanya tindakan tegas secara cepat.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim menimbang berdasarkan kecerdasan intelektual yang selaras antara hati nurani dengan rasional yang dimilikinya, maka ketika perkara *broken marriage*

PNS yang tak terlampir izin atasan seperti ini Hakim bisa saja menggunakan *Ex Officio*, dimana Hakim mempunyai kompetensi hak untuk mempertimbangkan dan memutus perkara diluar aturan baku selama didasari alasan yang logis dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (AR & Nasrullah, 2017) Tetapi pada putusan ini Majelis Hakim memutus atas dasar pertimbangan yang dititik beratkan terhadap fakta persidangan yang didukung adanya bukti dan keterangan saksi-saksi.

Akan tetapi, daftar perkara dengan surat bukti tanda terima permohonan cerai dari Kassubbag Umum instansi terkait sudah tidak berlaku lagi. Pada awal tahun 2023 daftar perkara cerai PNS wajib menyertakan surat izin atasan, jika tidak melampirkan surat izin atasan maka pendaftaran akan ditolak, baik itu sistem manual maupun sistem *e-Court*, hal ini berkenaan tentang kebijakan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Lubuk Pakam. Maka sekarang Advokat mengarahkan PNS yang ingin bercerai datang ke kantor, untuk memperoleh surat izin atasan dari pimpinan instansi ia bertugas terlebih dahulu, lalu tanda tangan kontrak surat kuasa dengan Advokat (Jalaluddin, 2023).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Surat izin atasan merupakan formalitas dari syarat administrasi bagi PNS yang melakukan perceraian, diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 Atas Perubahan PP No. 18 Tahun 1983. Pada perceraian PNS dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam 2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk tidak melampirkan surat izin atasan, Pemohon bersama kuasa hukum daftar perkara menggunakan surat bukti tanda terima Kassubbag Umum instansi ia bertugas terkait permohonan cerai tersebut. dan berpekar dengan surat siap menanggung resiko karena tidak memperoleh tanggapan dari atasan perihal surat izin atasan yang melewati batas tenggat waktu yang disepakati antara Majelis Hakim dan Pemohon. hal ini sebagai bentuk keseriusan dan tekad terhadap permohonan cerai yang ia ajukan Pemohon. Ini merupakan bentuk inisiasi prosedural dilakukan Advokat dalam mendampingi kliennya. Dan dapat diketahui bahwa izin atasan tidak begitu urgen dalam putusan ini. Hakim menimbang, bahwa surat izin atasan sifatnya tidak mengikat dan bukan bagian dari hukum acara maupun hukum materil undang-undang perkawinan serta dengan adanya surat siap menanggung resiko tidak menyalahi hierarki perundang-undangan karena Peraturan Pemerintah yang mengatur hal itu secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perkawinan. Juga Hakim menimbang, bahwa broken marriage yang tidak segera diputus akan mendatangkan mafsadat yang besar kedepannya. Maka pada amar putusan Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon (berkenaan ditolaknya gugatan atau tidak dapat diterima permohonan yang tidak melampirkan surat izin atasan)

PP 45 Tahun 1990 tentang izin atasan berlaku sejak tahun 1990 sampai saat ini, namun selama ini daftar dan registrasi nomor perkara bisa dengan bukti tanda terima permohonan ke atasan yang bersangkutan. Namun, mulai tahun 2023 PNS yang mengajukan perceraian diwajibkan untuk melampirkan surat izin yang dikeluarkan oleh atasan, jika mereka tidak melampirkan surat izin dari atasan maka Pendaftaran mereka akan ditolak, baik melalui sistem pengadilan manual maupun elektronik (*e-Court*). Hal ini berkenaan dengan himbuan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Lubuk Pakam.

Keterbatasan pada penelitian ini hanya berfokus pada urgensi surat izin atasan dalam perceraian bagi PNS. Penelitian ini tidak membahas berbagai aspek lain yang terkait dengan perceraian, seperti dampak perceraian terhadap anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat diiperluas dengan mengkaji berbagai aspek lain yang terkait dengan perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- AR, I., & Nasrullah. (2017). Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1).
- Baaj, & Tashin, F. (2022). Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawina. *Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fakhir-t-baaj>
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*. (n.d.).
- Hayati, Mulida, & Syaifulla. (2020). Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6.

- I Kadek Leo Byasama Wijaya, Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>
- Idrus, & Muhammad. (2021). Menakar Fungsi Izin Dan Mediasi Pada Sengketa Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram Dari Tahun 2010-2020. *Indonesia Journal Of Shariah and Justice (IJSJ)*, 1.
- Jalaluddin. (2023). *Advokat Jas & Associates, Wawancara Pribadi, 03 Juni*.
- Lubis, F. (2020). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. *Medan: CV. Manhaji*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*.
- Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, & I Nyoman Gede Sugiarta. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 99–103. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103>
- Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. (1990).
- Prihatin, E. (2016). Netralisasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*, 1.
- Riyanto, A. (2019). Etika dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.”. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(1).
- Salim, R. F. (2022). Pemberian Izin Perceraian Untuk PNS Menggunakan Teori Maslahat. *Jurnal Ilmu Islam*, 6(2).
- Soekanto, S., & Mamudji., S. (2019). Penelitian Hukum Normatif. In *Rajawali Pers*.
- Suisno. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung. ..” *Jurnal Independent*, 4(2).
- Topan, M. A. (2022). Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Maslahat. *Jurnal Usroh*, 6(2).
- Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Utami, Chandra, A., & Setyaningsih. (2021). Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(2).
- Wirawan, I. P. W., BUDIARTHA, I. N. P., & UJIANTI, N. M. P. (2020). Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 133–138. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2350.133-138>
- Yusrin, Idha Aprilyana Sembiring, dan Y. (2017). Penerapan Klausul Izin Perceraian PNS oleh Institusi Pemerintah dan Pengadilan Agama. *Prosiding Problematika Hukum Di Indonesia*.
- Yusuf, A. (2015). Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11).
- Zaki, H. Y. R. H. M., Faizal, L., & Abd, Q. (2022). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2).